



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rukmini binti Yusuf, tempat dan tanggal lahir Deli Serdang 31 Desember 1966, umur 55 tahun, NIK 1173027112660058, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status janda, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Panglateh Gg. Pak Yek No. 7 Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selain untuk diri sendiri juga bertindak atas anak dibawah umur yang bernama : **Muhammad Syah Rama Aditya bin Saiful Amuni, SE**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 20 Mei 2016, Umur 5 Tahun, NIK 1173022005160003, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan belum sekolah, tempat tinggal di Jalan Panglateh Gg. Pak Yek No. 7 Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Pemohon I**;

Putri Ansana binti Saiful Amuni, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 04 April 1990, Umur 31 Tahun, NIK 1173024404900001, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Panglateh Gg. Pak Yek No. 7 Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Pemohon II**;

Kurnia Wantara bin Saiful Amuni, SE, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 28 Desember 1991, Umur 30 Tahun, NIK 1173022812910001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status belum kawin, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Jalan Panglateh Gg. Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yek No. 7 Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota

Lhokseumawe, disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, II dan Pemohon III, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 11 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm, pada tanggal 12 Januari 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Saiful Amuni, SE bin Ahmad pada hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021 pukul 22.00 WIB di rumah kediamannya beralamat di Jalan Panglath Gg. Pak Yek No. 7, Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor : 1173-KM-19082021-0003, karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Saiful Amuni, SE telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I (Rukmini binti Yusuf) pada tanggal 02 Juli 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/6/1988 tanggal 05 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum Saiful Amuni, SE bin Ahmad dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan masing-masing bernama sebagai berikut :
 1. Putri Ansana binti Saiful Amuni, SE, lahir 04 April 1990
 2. Kurnia Wantara bin Saiful Amuni, lahir 28 Desember 1991
 3. Muhammad Syah Rama Aditya bin Saiful Amuni, SE, lahir 20 Mei 2016

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung dari almarhum yang bernama Ahmad bin Banta telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 di Gampong Peureupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
5. Bahwa Ibu kandung dari almarhum yang bernama Hj. Nuraini binti Raja Puteh telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2020 di Gampong Kampung Kramat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
6. Bahwa dari ke 3 (tiga) anak kandung hasil perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Saiful Amuni, SE bin Ahmad, ketiga-tiganya masih hidup sampai sekarang.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Saiful Amuni, SE tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan Pemohon I adalah istri satu-satunya sampai almarhum Saiful Amuni, SE meninggal dunia.
8. Bahwa saat Almarhum Saiful Amuni, SE bin Ahmad meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - Rukmini binti Yusuf (Istri Almarhum/Pemohon I)
 - Putri Ansana binti Saiful Amuni (Anak perempuan kandung/Pemohon II)
 - Kurnia Wantara bin Saiful Amuni, SE (Anak laki-laki kandung/Pemohon III)
 - Muhammad Syah Aditya bin Saiful Amuni, SE (Anak laki-laki kandung)
9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Saiful Amuni, SE bin Ahmad mempunyai uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan atas nama Saiful Amuni SE Nomor Rekening 03002030214832 dibuktikan oleh fotocopy Buku Rekening.
10. Bahwa oleh karena Almarhum Saiful Amuni, SE bin Ahmad telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus sisa gaji peninggalan tersebut;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta Saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;

12. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Saiful Amuni, SE pada tanggal 30 Juli 2021 karena sakit di Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Saiful Amuni, SE adalah :
 - Rukmini binti Yusuf (Istri Almarhum/Pemohon I)
 - Putri Ansana binti Saiful Amuni (Anak perempuan kandung/Pemohon II)
 - Kurnia Wantara bin Saiful Amuni, SE (Anak laki-laki kandung/Pemohon III)
 - Muhammad Syah Aditya bin Saiful Amuni, SE (Anak laki-laki kandung)
4. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli waris untuk mengambil uang tabungan almarhum Saiful Amuni, SE bin Ahmad di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe Nomor Rekening 03002030214832.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1173027112660058 tanggal 20-08-2021, atas nama Rukmini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1173024404900001 tanggal 10-12-2015, atas nama Putri Ansana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 11173022812910001 tanggal 12-05-2012, atas nama Kurnia Wantara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173021908210003 tanggal 20-08-2021 atas nama Rukmini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173020408150006 tanggal 04-01-2022, atas nama Ismaryadi Is, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 092/6/1988 tanggal 05 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-13112017-0013 atas nama Muhammad Syah Rama Aditya, tanggal 13 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Saiful Amuni, SE, Nomor 474.3/2094/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1173-KM-19082021-00003 atas nama Saiful Amuni, tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ahmad Nomor 21/22/VIII/2021 tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Hj. Nuraini Nomor 474.3/500/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 594-3/02/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampang Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh cabang Lhokseumawe atas nama Saiful Amuni, SE nomor rekening 03002030214832, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.13;

Bukti Saksi:

1. **Syarifuddin Abdullah bin Abdullah**, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 26-01-1952, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Dusun Tumpok Tereundam, Gampang Simpang Empat, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena karena Para Pemohon merupakan warga saksi, saksi selaku Imam Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Saiful Amuni, SE bin Ahmad yang juga suami dari Pemohon I, atau ayah kandung dari Para Pemohon II sampai dengan Pemohon III serta satu anak yang masih di bawah umur di bawah pengampu Pemohon I;
- Bahwa yang saksi ketahui Saiful Amuni, SE bin Ahmad telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juli 2021 di Gampang Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Rukmini binti Yusuf sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon III serta satu anak yang masih di bawah umur di bawah pengampu Pemohon I;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada istri lainnya sampai akhir hayatnya Saiful Amuni, SE bin Ahmad hanya beristeri dengan Pemohon I;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Saiful Amuni, SE bin Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggal M. Salim Bin Abdullah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris dari Saiful Amuni, SE bin Ahmad adalah Pemohon I selaku istri dan Pemohon II sampai dengan Pemohon III serta satu anak yang masih di bawah umur di bawah pengampu Pemohon I selaku anak kandung;
 - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada ahli waris yang lain;
 - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang piutang dengan pihak ketiga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi penetapan ini akan digunakan adalah untuk syarat dapat mengurus pencairan uang di bank atas nama Saiful Amuni, SE bin Ahmad, dan untuk mengurus segala kepentingan almarhum yang lainnya yang berkaitan dengan ahli waris;
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;
2. **Sufiani binti Muhammad**, tempat tanggal lahir, Jangka, 11-07-1958, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Gampong Simpang Empat, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena karena Para Pemohon merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saiful Amuni, SE bin Ahmad yang juga suami dari Pemohon I, atau ayah kandung dari Para Pemohon II sampai dengan Pemohon III serta satu anak yang masih di bawah umur di bawah pengampu Pemohon I;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Saiful Amuni, SE bin Ahmad telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juli 2021 di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Rukmini binti Yusuf sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon III serta satu anak yang masih di bawah umur di bawah pengampu Pemohon I;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada istri lainnya sampai akhir hayatnya Saiful Amuni, SE bin Ahmad hanya beristeri dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Saiful Amuni, SE bin Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggal M. Salim Bin Abdullah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris dari Saiful Amuni, SE bin Ahmad adalah Pemohon I selaku istri dan Pemohon II sampai dengan Pemohon III serta satu anak yang masih di bawah umur di bawah pengampu Pemohon I selaku anak kandung;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang piutang dengan pihak ketiga;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi penetapan ini akan digunakan adalah untuk syarat dapat mengurus pencairan uang di bank atas nama Saiful Amuni, SE bin Ahmad, dan untuk mengurus segala kepentingan almarhum yang lainnya yang berkaitan dengan ahli waris;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Muhammad bin Ismail, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmadyang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan pencairan tabungan dan pengurusan lainnya atas nama alm. Muhammad bin Ismail, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmadhidupnya telah menikah secara resmi dengan Pemohon I bernama Rukmini binti Yusuf ;
- Bahwa dari pernikahan alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad dan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm



serta satu orang anak yang masih di bawah umur di bawah pengampu Pemohon I;

- Bahwa Saiful Amuni, SE bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad meninggal terlebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad diantaranya untuk persyaratan pencairan uang tabungan di Bank Aceh cabang Lhokseumawe dan untuk pengurusan lainnya atas nama alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 dan P.9 yang menyatakan bahwa Saiful Amuni, SE bin Ahmad telah meninggal dunia pada 30 Juli 2021, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Saiful Amuni, SE bin Ahmad telah meninggal dunia tanggal 30 Juli 2021 yang lalu. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Saiful Amuni, SE bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 dan P.11 dan keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad, oleh karena itu alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad pernah menikah selama hidupnya dengan Pemohon I, dengan demikian alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I bernama Rukmini binti Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, P.7 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi bahwa alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad pernah menikah semasa hidupnya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu Pemohon II dan Pemohon III serta satu orang anak yang masih di bawah umur di bawah pengampu Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 serta keterangan saksi-saksi bahwa dari alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad meninggalkan harta berupa uang/gaji, sehingga salah satu persyaratan pencairan uang/gaji di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan pengurusan lainnya tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. Muhammad bin Ismail, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad adalah sebagai berikut:

- Rukmini binti Yusuf, selaku isteri;
- Putri Ansana binti Saiful Amuni, SE, selaku anak perempuan kandung;
- Kurnia Wantara bin Saiful Amuni, SE, selaku anak laki-laki kandung;
- Muhammad Syah Rama Aditya bin Saiful Amuni, SE, selaku anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad meninggal dunia memiliki harta berupa uang/gaji di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, demikian menurut Majelis Hakim alm. Saiful Amuni, SE bin Ahmad telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa uang/gaji di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Saiful Amuni, SE bin Ahmad, telah meninggal dunia karena sakit pada 30 Juli 2021 di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saiful Amuni, SE bin Ahmad adalah:
 - Rukmini binti Yusuf, selaku isteri;
 - Putri Ansana binti Saiful Amuni, SE, selaku anak perempuan kandung;
 - Kurnia Wantara bin Saiful Amuni, SE, selaku anak laki-laki kandung;
 - Muhammad Syah Rama Aditya bin Saiful Amuni, SE, selaku anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan Para ahli waris tersebut untuk mengurus atau menarik simpanan uang/gaji pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe atas nama Saiful Amuni, SE bin Ahmad ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Iskandar, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Surya Darma, S. Ag., MH** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Drs. Iskandar, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera

Surya Darma, S. Ag.,MH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNB P	Rp.	30.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 430.000 ;-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)